



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 105/M/VI/2015
Perihal : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

05 JUN 2015

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV.
3. Direktur Program Pascasarjana/Dekan Sekolah Pascasarjana.
4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota.

Menjalankan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, utamanya Pasal 56 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut PD Dikti), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional (ayat 1);
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memeriksa data di PD Dikti secara langsung untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Indonesia;
3. PD Dikti dapat diakses melalui laman <http://forlap.dikti.go.id>;
4. Masyarakat dapat memeriksa keabsahan ijazah seseorang melalui menu "Profil Mahasiswa" yang datanya relatif lengkap untuk lulusan tahun 2007 dan sesudahnya. Untuk lulusan luar negeri, masyarakat dapat memeriksa keabsahannya melalui <http://ijazahln.dikti.go.id>. Perlu pemeriksaan yang lebih teliti dan lanjut untuk pendidikan seseorang yang datanya tidak ditemukan dalam PD Dikti;
5. Masyarakat dapat memeriksa kesehatan perguruan tinggi dan program studi melalui menu "Profil PT" dengan mencermati data rasio dosen terhadap mahasiswa. Rasio ideal program studi adalah 1:20 untuk eksakta dan 1:30 untuk ilmu sosial, dengan toleransi 50%.

Demikian informasi ini kami sampaikan, kiranya dapat dimanfaatkan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi



Mohamad Nasir

Tembusan :

1. Presiden RI
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
3. plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi